



PUTUSAN

NOMOR 1042/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir : Alor 10/ Agustus 1990, agama Kristen, beralamat di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII**;

LAWAN

PENGGUGAT, jenis Kelamin laki-laki, umur/ tanggal lahir : Jakarta, 30 Agustus 1991 (32 tahun), agama Kristen, alamat : Kota Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Nyoman Artha,SH., Advokat beralamat di Lingk. Kwanji RT.000/RW.000, Sempidi Mengwi, Badung,Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Agustus 2024 Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Agustus 2024 Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Juni 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2015 di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 1745/II/2015 tertanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak penggugat konvensi dan tergugat konvensi bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan reconvensi penggugat reconvensi/ tergugat konvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., yang telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., yang telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi pada tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan memori banding secara elektronik dan memori banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding secara elektronik dan memori banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing pada tanggal 12 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024, dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, selanjutnya Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang selengkapya termuat dalam memori banding tertanggal 25 Juni 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Juni 2024 No. 139/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang selengkapnya termuat dalam memori banding tertanggal 3 Juli 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam memori banding pada pokoknya memohon Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Juni 2024.

Dengan penambahan amar putusan Dalam Kompensi, sehingga berbunyi:

- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Menghukum Pembanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan Terbanding/Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tanggung renteng setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada kedua orang tuanya yaitu pembanding/penggugat Konvensi dan terbanding/tergugat kompensi secara bergilir setiap minggu.
- Menyatakan anak-anak pembanding/penggugat ditempatkan di rumah neneknya JULLI NAWAS jalan Olah Raga 1 No. 1 Kemanggisan ilir Jakarta Barat.

3. Menghukum Terebanding/Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau: Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/ Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2024 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut Terbanding/Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Juni 2024

Atau : Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., tanggal 19 Juni 2024, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak yang berperkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo sudah tepat dan benar karena Pengadilan Negeri sudah memberikan pertimbangan di dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang benar;

Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, karena itu sudah benar jika gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang tidak dapat lagi diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan alasan cekcok ini telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa, alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya menurut penilaian Pengadilan Tinggi banyak hal yang diulang yang sudah disampaikan di Pengadilan Negeri dan hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Negeri, karena itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, oleh karena itu memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tingkat banding pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, HIR (*Herzine Inladsch Reglement*) dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Kami Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Sumpeno, S.H., M.H., dan DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta oleh Haiva, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut diunggah secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

2. DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Haiva, S.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi (PNBP)	Rp.	10.000,00
Biaya proses	Rp.	130.000,00 +
Jumlah.....	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1042/PDT/2024/PT DKI